



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Lisman Gg. Baeno, RT.008 RW.003 Kelurahan Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Lisman GG. Baeno, RT.008 RW.003 Kelurahan Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIK ARIYADI, S.H., Advokat, Pengacara dan/ atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IBONK MARC LAW FIRM AND PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pattimura No.51, RT.003. RW.006 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021, yang terdaftar dengan Register Nomor 56/Kuasa/II/2021, tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 04 bulan Juni tahun 2006 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 324/09/VI/2006 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan II dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa antara Pemohon I dan II hidup rukun (harmonis) sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT yang merupakan anak kandung dari Bapak AYAH DARI ANAK dan Ibu IBU DARI ANAK;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT, perempuan yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2020 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
6. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
7. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan keterangan/dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama : Anak Angkat binti Ayah dari anak, umur 6 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir didampingi kuasanya di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama Ayah dari anak bin Andi Dupar, dan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama Ibu dari anak binti Sisu Mantoyo, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robby Adi Perwira, AMd. (Pemohon I) NIK : 3522152907810004, tanggal 12-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Utama Puspita D, S.H. (Pemohon II) NIK : 3522156503810006, tanggal 12-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/09/VI/2006 tanggal 05-06-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dra. Wiwik Tjempaka Dewi, Nomor : 3522152001074067 tanggal 03-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bojonegoro (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah dari anak (ayah kandung anak angkat) NIK : 3578160109850001, tanggal 18-10-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu dari anak (ibu kandung anak angkat) NIK : 3509054306920003, tanggal 25-05-2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (P.6);
 7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Ayah dari anak dan Ibu dari anak, Nomor : 210/04/V/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember (P.7);
 8. Fotokopi Surat Penyerahan Anak tanggal 22 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh Ayah dari anak dan Ibu dari anak (ayah dan ibu kandung anak angkat) dan Robby Adi Perwira dan Ratna Utama Puspita D (ayah dan ibu dari anak angkat) serta saksi-saksi dan diketahui oleh Ketua RT., Ketua RW. dan Kepala Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Angkat NIK : 3522156008200001 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Robby Adi Perwira Nomor : SKCK/11912/XII/YAN.2.3/2020/Polres tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro (P.10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ratna Utama Puspita Dewi Nomor : SKCK/11913/XII/YAN.2.3/2020/Polres tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro (P.11) ;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama Robby Adi Perwira, tanpa nomor tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KPU Kabupaten Bojonegoro (P.12);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama Ratna Utama Puspita Dewi, tanpa nomor dan tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PK BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bojonegoro (P.13);

B. SAKSI

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kapten Rameli No.108 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan dengan maksud mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama Anak Angkat, adalah anak dari pasangan suami istri (Ayah dari anak dan Ibu dari anak);
 - Bahwa orang tua kandung telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon dengan sukarela dan anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 2 hari;
 - Bahwa sikap Para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah cacat moral;
2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lisman Gg. Baeno, RT.008 RW.003 Kelurahan Campurejo

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan dengan maksud mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama Anak Angkat, adalah anak dari pasangan suami istri (Ayah dari anak dan Ibu dari anak);
- Bahwa orang tua kandung telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon dengan sukarela dan anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 2 hari;
- Bahwa sikap Para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa selama ini Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah cacat moral;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang bernama Anak Angkat, lahir tanggal 20 Agustus 2020, untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah dari anak bin Andi Dupar dengan Ibu dari anak bin Sisu Mantoyo adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah dari anak bin Andi Dupar dengan Ibu dari anak bin Sisu Mantoyo telah menyerahkan anaknya secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Angkat lahir pada tanggal 20 Agustus 2020 adalah anak dari pasangan suami istri Ayah dari anak bin Andi Dupar dengan Ibu dari anak bin Sisu Mantoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, terbukti Para

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orang tua kandung dari anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Anak Angkat, lahir tanggal 20 Agustus 2020 anak dari pasangan suami isteri bernama Ayah dari anak bin Andi Dupar dan Ibu dari anak binti Sisu Mantoyo;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut masih berumur 2 hari sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Para Pemohon selama ini berkelakuan baik, dan mempunyai penghasilan yang memadai dan cukup untuk kelangsungan pengasuhan dan pendidikan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn



untuk mengasuh dan mendidik anak bernama : Anak Angkat, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَكُنْ لِلْاٰنْكَاهِ اَوْلٰى اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَلَا يَكُنْ لِلْاٰنْكَاهِ اَوْلٰى اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَلَا يَكُنْ لِلْاٰنْكَاهِ اَوْلٰى اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَلَا يَكُنْ لِلْاٰنْكَاهِ اَوْلٰى
الله دنع طسقا وه مهئآبلا مهوعدا

Artinya :” ... Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulut saja dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menjadikan jalan yang benar. Panggilah anak-anak angkatmu itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah.”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas bersesuaian pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 144 jo. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan suratnya nomor : U-335/MUI/VI/1982

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn



tanggal 10 Januari 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1402 Hijriyah, bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, akan tetapi mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah dari orang tua angkat atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat pengangkatan anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Anak Angkat binti Ayah dari anak, yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, oleh oleh kami Drs. Syamsul Aziz, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H.,M.H. serta Dra. Siti Rohmah, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn



Drs. H. Solikin, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H.,M.H.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Solikin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)